



PEMERINTAH KABUPATEN TAMBORA
DINAS PENANAMAN MODAL, PERIZINAN
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Alamat : Jln. Irawan No.1 Fef

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PERIZINAN,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TAMBORA

NOMOR : 570/072/DPMPTT/2022

Tentang

IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AREFET
DI KAMPUNG ANJAI DISTRIK KEBAR KABUPATEN TAMBORA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PERIZINAN,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal di, maka perlu mendapat izin operasional untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Arefet Kampung Anjai Distrik Kebar.
 - b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Arefet sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat putus sekolah, sehingga program pemerintah untuk mengentaskan Pendidikan tanpa mengenal batas usia dapat diminimalisir.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tambora tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Arefet Kabupaten Tambora.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonom Khusus Bagi Provinsi Papua
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Nasional
 3. Undang – Undang Nomor 56 Tahun 2008, tentang pembentukan Kabupaten Tambora di Provinsi Papua Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambora di Provinsi Papua Barat
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pendidikan Dasar
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2018 Nomor 9 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tambrau Tahun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tambrau
10. Peraturan Bupati Tambrau Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan

Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Jenjang Kesetaraan dan Satuan Pendidikan Jenjang PAUD Nomor 420/410/2022, tanggal 22 Agustus 2022

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKMB) kepada :

Nama Lembaga PKBM	: PKBM AREFET
Jenis PKBM	: Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal serta PAUD
Alamat	: Kebar
Desa/Kelurahan	: Anjai
Distrik	: Kebar
Kabupaten	: Tambrau
Pengelola	: Samuel Anari, a.Md.Pd (Ketua)
	: Alvius Ianm (Sekretaris)
	: Alfonsina Ariks (Bendahara)

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini berlaku selama 4 (Empat) tahun terhitung dari tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan 03 Oktober 2026 dan setelah itu akan dilakukan peninjauan kembali

KETIGA : Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan pusat kegiatan belajar masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optional.
2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian
3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model.

KEEMPAT

: hKeputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Fef
Pada Tanggal : 05 Oktober 2022

a.n. BURATI TAMBRAUW af.
KEPALA DINAS

SAUR SITUMORANG, S.Sos, MM
NIP. 19661005 198803 1 026

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tambrauw;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tambrauw;
3. Inspektur Kabupaten Tambrauw;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Tambrauw;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tambrauw